



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 13 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 1974 dengan Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Muhammdirin, ljab kabul dilaksanakan dengan mas kawin uang tunai 1.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah dengan nama XXXXX Bin Madsis, dengan tempat dan tanggal lahir hanya tercantum 22 th, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. XXXXX dan Kartu Keluarga No.XXXXXX yaitu Pemohon I dengan Tempat dan Tanggal Lahir Banjar, 13 Agustus 1953;

3. Bahwa Pemohon II dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah dengan nama N.Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir hanya tercantum 16 Tahun, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. XXXXX dan Kartu Keluarga No.XXXXXX yaitu Pemohon II dengan Tempat dan Tanggal Lahir Banjar, 01 Juli 1956 ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

1. XXXXX, Laki-Laki berumur 44 Tahun;
2. XXXXX, Perempuan berumur 41 Tahun;
3. XXXXX, Laki-Laki berumur 37 Tahun;
4. XXXXX (Almarhum).

5. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Para Pemohon pada registrasi dan Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan Administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli 2018 namun dalam penulisan Identitas Para Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah:

Untuk Pemohon I :

Nama Lengkap : XXXXX

Tempat Tanggal Lahir : Hanya Tercantum 22 Tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Nama Lengkap : Pemohon I

Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 13 Agustus 1953

Untuk Pemohon II :

Nama Lengkap : N.Pemohon II

Tempat Tanggal Lahir : Hanya tercantum Banjar 16 Tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Nama Lengkap : Pemohon II

Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 01 Juli 1956

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah Pemohon I, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 13 Agustus 1953;
3. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 01 Juli 1956;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar yang mengeluarkan buku nikah dimaksud ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
6. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I) NIK XXXXX tanggal 27 April 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II) NIK XXXXX tanggal 01 September 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXX (Pemohon I) tertanggal 08 Agustus 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-3);

4. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor 109 tertanggal 16 Januari 1974 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX (anak dari Pemohon I dan Pemohon II) Nomor Induk XXXXX tanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri di Banjar Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-5);

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX (anak dari Pemohon I dan Pemohon II) Nomor Induk XXXXX tanggal 05 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta PGII Banjar Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX (anak dari Pemohon I dan Pemohon II) Nomor Induk XXXXX tanggal 31 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Menengah Kejuruan Swasta Pasundan I Banjar Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda alat bukti (P-8);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Banjar, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa sewaktu kecil nama Pemohon satu yaitu XXXXX, tetapi setelah menikah diganti oleh mertuanya menjadi XXXXX, adapun Pemohon II sewaktu kecilnya N. XXXXX dengan memakai kata N bermakna yaitu Neng, tetapi sesudah besar penulisan N dihapus;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1974, dengan Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah 13 Juli 2018;
- Bahwa ada perbedaan dalam penulisan di salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah tanggal lahir Pemohon I tercantum 22 tahun, sedangkan dalam KTP & Kartu Keluarga tanggal lahir tertulis Banjar 13 Agustus 1953, dan untuk Pemohon II dalam penulisan di Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah tanggal lahir Pemohon II tercantum 16 tahun, sedangkan dalam KTP & Kartu Keluarga tanggal lahir tertulis Banjar 01 Juli 1956;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Para Pemohon karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas Para Pemohon pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi Para Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Banjar, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa sewaktu kecil nama Pemohon satu yaitu XXXXX, tetapi setelah menikah diganti oleh mertuanya menjadi XXXXX, adapun Pemohon II sewaktu kecilnya N. XXXXX dengan memakai kata N bermakna yaitu Neng, tetapi sesudah besar penulisan N dihapus;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1974, dengan Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah 13 Juli 2018;
- Bahwa ada perbedaan dalam penulisan di salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah tanggal lahir Pemohon I tercantum 22 tahun, sedangkan dalam KTP & Kartu Keluarga tanggal lahir tertulis Banjar 13 Agustus 1953, dan untuk Pemohon II dalam penulisan di Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah tanggal lahir Pemohon II tercantum 16 tahun, sedangkan dalam KTP & Kartu Keluarga tanggal lahir tertulis Banjar 01 Juli 1956;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Para Pemohon karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas Para Pemohon pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi Para Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi lainnya;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perubahan biodata buku nikah diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan yang tidak diatur secara langsung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun perubahan biodata buku nikah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan maka perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar,

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis (Sekarang Kota Banjar) dengannya antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perbaikan Identitas pada Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon I dan Pemohon II Ingin agar nama disesuaikan dengan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I secara kependudukan adalah XXXXX tempat dan tanggal lahir yaitu Banjar, 13 Agustus 1953 dan identitas Pemohon II secara kependudukan adalah XXXXX tempat tanggal lahir Banjar, 1 Juli 1956;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan tentang Kartu Keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, namun bukti tersebut berupa surat biasa sehingga masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan kekuatan pembuktiannya;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi buku pendaftaran nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat atas nama XXXXX bin Madsis tempat tanggal lahir 22 tahun dan N. Pemohon II dengan tempat tanggal lahir 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara administratif Pemohon I tercatat dengan nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara administratif kependudukan Pemohon I tercatat dengan nama Pemohon I tempat dan tanggal lahir yaitu Banjar, 13 Agustus 1953 dan identitas Pemohon II tercatat Pemohon II tempat tanggal lahir Banjar, Banjar 1 Juli 1956;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang Saksi, di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya dan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah XXXXX dan Pemohon II adalah XXXXX namun dalam buku nikah tercatat XXXXX dan N. XXXXX serta kedua nama tersebut adalah satu orang yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan karena perbedaan nama tersebut keduanya merasa kesulitan dalam mengurus kelengkapan administrasi;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa nama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir 22 tahun tidak lain adalah Pemohon I tempat dan tanggal lahir Banjar, 13 Agustus 1953 dan N. Pemohon II tempat tanggal lahir 16 tahun tidak lain adalah XXXXX tempat tanggal lahir Banjar, 1 Juli 1956 dan nama tersebut adalah milik dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan formil dan autentik adalah Pemohon I tempat dan tanggal lahir Banjar, 13 Agustus 1953 dan Pemohon II tempat tanggal lahir Banjar 1 Juli 1956, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) yang sebenarnya adalah Pemohon I, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 13 Agustus 1953;
3. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Salinan Buku Pendaftaran Akta Nikah Nomor 109 tertanggal 13 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 01 Juli 1956;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alosy Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Nadimin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

TTD

Mustolich, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Bjr